

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang PPAT

1. Pengertian PPAT

PPAT ialah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan tanah yaitu untuk membuat akta-akta autentik khususnya mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas Satuan Rumah Susun. Akta yang dibuat oleh PPAT harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat autentik dari akta tersebut. ¹

Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh Peraturan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang diharuskan oleh Peraturan dalam pembuatannya di hadapan atau dibuat oleh PPAT, ada juga akta yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. ²

²⁰ Urip Santoso, “*Pejabat Pembuat Akta Tanah*”, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hlm. 61.

²M.Afit Syahputra, R.Ismala Dewi, “Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Tidak Mengikutsertakan Seluruh Ahli Waris Sebagai Para Pihak”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol.8 No.3, (Agustus:2022), hlm. 2

2. Dasar Hukum PPAT

Landasan hukum PPAT dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam Peraturan tersebut, PPAT berwenang membuat akta peralihan hak atas tanah dan hak atas satuan rumah susun berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan.³

PPAT yang diberi kewenangan untuk membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah.⁴ Melalui akta yang dibuat PPAT sebagai akta autentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna ada asas yang mendasari bahwa akta PPAT merupakan sebagai akta autentik yaitu, asas lahiriyah, asas formal, asas materil.⁵

³Putu Arya Bagus Utama, I Nyoman Sumardika, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Dihadapan PPAT”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No.1, (Februari:2021), hal. 180

²³Sihombing, *Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta:Kencana,2019), hlm. 37

⁵Karuniawan Nurahmansyah, “Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Akta PPAT”, *Hukmy Jurnal Hukum*, Vol.1 No.2, (Oktober:2021), hal.193

3. Macam-Macam PPAT

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memiliki kewenangan atas PPAT dalam hal pengangkatan dan pemberhentian PPAT sesuai dengan penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akta PPAT yang termasuk dalam hal perbuatan hukum hak atas tanah yaitu akta jual beli, akta hibah, akta tukar menukar, akta pemasukan dalam modal perusahaan (*inbreng*), akta pembagian hak bersama, akta pembebanan hak tanggungan, akta pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan, dan akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik.⁶

PPAT dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa terdapat macam-macam PPAT yaitu :

a. PPAT

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

²⁵ *Loc. Cit.*

b. PPAT Sementara

Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT

c. PPAT Khusus

Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu. jadi hanya berwenang dalam hal perbuatan hukum membuat akta secara khusus dalam penunjukannya.⁷

Pada prosesnya, jabatan seorang PPAT ialah memberikan pelayanan kepastian hukum dalam bentuk pembuatan akta autentik yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, selain itu dengan adanya suatu bentuk kepastian hukum pada peralihan hak atas tanah, juga dapat memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat atas hak-hak yang dimiliki.⁸

4. Hak Dan Kewajiban PPAT

PPAT dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu pendaftaran tanah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional juga memiliki hak dan

²⁶ *Op. Cit.* hlm. 56

⁸ Arsiendy Aulia, "Prinsip Kehati-Hatian PPAT Dalam Proses Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Perwujudan Kepastian Hukum", *Recital Review*, Vol.4 No.1, (Februari:2022), hal. 271

kewajiban, sehingga dapat menjalankan jabatannya dengan baik dan bertanggung jawab atas kepercayaan masyarakat dalam proses pendaftaran tanah.⁹ Adapun hak PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 atas perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang terdapat dalam Pasal yaitu PPAT memiliki hak untuk menjalankan cuti, berhak mendapatkan uang jasa (honorarium), dan juga termasuk uang jasa (honorarium) saksi yang tidak melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dari Badan Pertanahan Nasional, pembinaan dan pengawasan PPAT dapat dilakukan oleh Kepala Badan, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pertanahan. Hak yang dimiliki oleh PPAT dapat menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap setiap akta autentik yang dibuatnya yaitu tanggung jawab secara etika profesi dan tanggung jawab secara hukum.¹⁰

PPAT selain memiliki hak juga memiliki kewajiban atas tugas jabatan untuk membantu Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam pendaftaran tanah, yang tertuang dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Badan

⁹Berti Nova Khalifa Bazar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban PPAT", *Notarius*, Vol. 14 No. 1, (Maret:2021), hal. 34

¹⁰ *Ibid*, hal. 35.

Pertanahan Nasional Nomor 23 tahun 2009 atas perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu :

- a. Menjunjung tinggi pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT ;
- c. Menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, kepada Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat ;
- d. Menyerahkan protokol PPAT ketika, PPAT yang berhenti menjabat sebagaimana dimaksud di Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) kepada PPAT di daerah kerjanya atau kepada Kepala Kantor Pertanahan, PPAT sementara yang berhenti sebagai PPAT sementara kepada PPAT sementara yang menggantikannya atau kepada Kepala Kantor Pertanahan, PPAT khusus yang berhenti sebagai PPAT khusus kepada PPAT khusus yang menggantikannya atau kepada Kepala Kantor Pertanahan ;
- e. Membebaskan uang jasa kepada orang yang tidak mampu, yang dibuktikan secara sah ;

- f. Membuka kantor PPAT setiap hari kerja kecuali sedang melaksanakan cuti atau hari libur resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam kerja Kantor Pertanahan setempat ;
- g. Berkantor hanya di satu kantor dalam daerah kerja sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatan PPAT, sehingga sebelum dilantik PPAT harus mempersiapkan diri dengan matang baik lokasi kantor, maupun manajerial kantor agar tidak ada alasan untuk tidak menjalankan sumpah jabatan secara nyata¹¹ ;
- h. Menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf, dan teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Bupati/Walikota, Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan dalam waktu satu bulan setelah pengambilan sumpah jabatan ;
- i. Melaksanakan jabatan secara nyata setelah pengambilan sumpah jabatan ;
- j. Memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala Badan ;
- k. Dan lain-lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Jadi, menurut pernyataan yang disebutkan dalam pasal tersebut di atas, tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya

¹¹Rachmawati, “Pelaksanaan Kewajiban PPAT setelah melakukan sumpah jabatan”, *Jurnal Petitum*, Vol.10 No.2, (Oktober:2022), hal.208

perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran tentang perubahan data pendaftaran tanah yang meliputi: jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan tertentu, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa memberikan hak tanggungan. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹²

Menurut Peraturan perundang-undangan lainnya PPAT memiliki kewajiban untuk pelaksanaan tugas jabatannya tidak hanya sebatas dalam tugas pendaftaran tanah.¹³ Kewajiban yang dimaksud oleh Undang-undang lainnya yaitu sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

- 1) Pasal 91 ayat (1), yang berbunyi bahwa PPAT pada saat akan menandatangani akta pemindahan hak atas tanah atau hak atas bangunan. Para pihak diwajibkan sebagai wajib pajak untuk menyelesaikan dan/atau menyerahkan bukti pembayaran pajak atas transaksi dan/atau peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada PPAT. Jadi, PPAT memiliki kewajiban untuk tidak menandatangani akta sebelum wajib pajak menyerahkan

¹²Ratih Mega Puspa Sari, Sidik Purnama, Gunarto, “Peranan PPAT dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli”, *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1, (Maret:2018), hal. 244

³⁴Hatta Isnaini Wahyu Utomo, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah edisi pertama*, (Jakarta:Kencana, 2020), hlm. 95.

bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).¹⁴

2) Pasal 92 ayat (2), yang berbunyi bahwa PPAT diwajibkan melaporkan paling lambat tanggal sepuluh untuk pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Kepala daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya

1) Pasal 3 ayat (5), yang berbunyi bahwa PPAT pada saat akan menandatangani akta pemindahan hak atas tanah atau hak atas bangunan. Para pihak diwajibkan sebagai wajib pajak untuk menyelesaikan dan/atau menyerahkan bukti surat setoran pajak atau hasil cetakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak yang bersangkutan yang telah dilakukan penelitian oleh kantor pelayanan pajak kepada PPAT.¹⁵ Jadi, PPAT memiliki kewajiban untuk tidak menandatangani akta sebelum wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak Penghasilan (Pph).

¹⁴Ronal Ravianto, Amin Purnawan, "Peran PPAT dalam Pemungutan BPHTB dengan Pendekatan Self Assesment System", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, (Desember:2017), Hal. 568

¹⁵ Vivian Lora, Bastari Mathon, "Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 14 No. 1, (Juni:2021), hal. 35

- 2) Pasal 3 ayat (6), yang berbunyi bahwa PPAT berkewajiban untuk menyampaikan laporan bulanan tentang penerbitan akta pengalihan hak atas tanah/bangunan kepada Direktur Jendral Pajak.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- 1) Pasal 3, yang berbunyi bahwa PPAT sebagai pihak pelapor ialah setiap orang yang menurut Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan dimasukkannya notaris dan PPAT sebagai pelapor atas transaksi mencurigakan maka secara tidak langsung notaris dan PPAT berperan secara langsung mewujudkan negara yang bersih, damai dan sejahtera, Selain itu secara langsung laporan TKM yang dilakukan oleh notaris dan PPAT membawa dampak positif bagi notaris dan PPAT itu sendiri.¹⁶

5. Larangan Dan Sanksi PPAT

Larangan bagi PPAT dalam membuat akta apabila PPAT sendiri, suami atau isterinya, keluarganya sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, baik

¹⁶ Made Riyaldi, Bambang Winarno, Abdul Rachmad Budiono, "Urgensi Pengaturan Notaris dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya*, Vol.1 No.1, (Juli:2014), hal. 7

dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak lain, dan membuat akta PPAT terhadap tanah yang dalam sengketa. Apabila larangan sebagaimana dimaksud dilanggar, maka akta yang dibuat tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar bagi pendaftaran, perubahan data pendaftaran tanah.¹⁷

Pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT atas jabatan yang dipertanggung jawabkan dibawah sumpah jabatan, maka dapat dikenakan sanksi terhadap PPAT dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:

- a) Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan kepada PPAT yang berupa teguran lisan, tertulis, dan pemberhentian jabatannya ;
- b) Sanksi denda merupakan sanksi yang dikenakan kepada PPAT yang telah melakukan pelanggaran. Jenis pelanggaran dilakukan PPAT yaitu :
 - 1) Pada saat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan tidak meminta kepada wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Ini berarti bahwa PPAT, sebelum menandatangani akta, maka wajib pajak harus menyerahkan bukti setoran pajak.

¹⁷ Yoyon Mulyana Darusman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dan Sebagai PPAT", *Jurnal Hukum Adil*, Vol.7 No.1, (Juli:2016), hal. 53

2) Tidak melaporkan pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.¹⁸

PPAT wajib mengambil sikap teliti berhati-hati dalam hal pembuatan akta autentik, karena PPAT harus mempunyai profesionalitas secara teoritis maupun praktis. Keadaan penyalahgunaan ini akan semakin jelas apabila terdapat unsur merugikan yang diderita oleh salah satu atau para pihak yang tampak pada saat dibatalkannya akta PPAT yang dibuatnya sebagai konsekuensi final dari akta yang mengalami cacat hukum.¹⁹

B. Kode Etik PPAT

1. Landasan Peraturan Kode Etik PPAT

Kode etik PPAT diatur dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 112/KEP-4.1/IV/2017 tanggal 27 April 2017. Dalam Peraturan tersebut yang dimaksud dengan kode etik ialah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh anggota perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT.

¹⁸ Ronal Ravianto, Amin Purnawan, "Peran PPAT dalam Pemungutan BPHTB dengan Pendekatan Self Assesment System", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, (Desember:2017), Hal. 569

¹⁹ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab PPAT dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid", *Jurnal Crepido*, Vol. 01 No. 1, (Juli:2019), hal. 46

Ketentuan kode etik profesi PPAT ini secara garis besar mengatur mengenai kewajiban ataupun larangan serta sanksi yang dapat diberikan kepada PPAT apabila ketentuan dilanggar oleh yang bersangkutan. Di dalam penerapan sanksisanksi tersebut disesuaikan disesuaikan dengan jenis atau macam pelanggaran, dimana ketentuan kode etik wajib dilaksanakan oleh setiap profesi yang membuat akta. Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang PPAT di dalam menjalankan tugas dan profesi memiliki tanggungjawab terhadap diri sendiri yaitu etika di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang- undang atau peraturan perundang-undangan.²⁰

2. Larangan Bagi PPAT Dalam Kode Etik

Kode etik yang termuat pada Pasal 4 peraturan Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 mengenai larangan PPAT dalam melaksanakan tugas jabatan, dilarang untuk :

- a. Membuka/mempunyai kantor cabang atau kantor perwakilan ;
- b. Mempergunakan media massa yang bersifat promosi ;
- c. Mengirim minuta kepada klien-klien untuk ditandatangani oleh klien-klien tersebut ;
- d. Menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta yang dibuat oleh/di hadapan PPAT yang bersangkutan ;

²⁰Bisman Gaurifa, “Pertanggungjawaban Pidana PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah”, *Jurnal Panah Hukum*, Vol.1 No.1, (Januari:2022), hal. 19

e. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik PPAT, antara lain pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :

- 1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan PPAT dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tugas pokok PPAT ;
- 2) Isi Sumpah Jabatan ;
- 3) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi IPPAT tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan IPPAT.

Manifestasi profesi PPAT dalam bentuk kode etik PPAT pun diwujudkan. Dalam yuridiksi kode etik, yaitu terdapat kesamaan dalam mengutamakan integritas sebagai pejabat umum. Perspektif kredibilitaslah yang berada pada urutan paling tinggi saat menetapkan kapasitas PPAT. Bilamana beretika serta jujur dalam masyarakat pun dapat memastikan kemana akan membuat akta. Selain selaku pejabat yang memiliki wewenang, Notaris/PPAT juga perlu untuk memberikan ikatan yang baik dengan kliennya sebagai profesi yang memberikan penyediaan jasa.²¹

3. Pembinaan Dan Pengawasan PPAT

²¹Erdhyna Afifah Salsabila, Pujiyono, Arief Suryono, “Urgensi Larangan Freelancer Notaris dan PPAT Sebagai Upaya Preventif Terhadap Perlindungan Jabatan Notaris dan PPAT”, *Jurnal Colas*, Vol. 4 No. 1, (Oktober:2023), hal. 6

Pengaturan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT yang dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT.

Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dilakukan oleh Menteri sedangkan untuk di daerah dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan. Pembinaan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dapat berupa :

- a. Penyampaian dan sosialisasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri terkait pelaksanaan tugas PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. Pemeriksaan ke kantor PPAT dalam rangka pengawasan secara periodik; dan/atau
- c. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT sesuai Kode Etik.²²

PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri melalui pengawasan di setiap daerah jabatan PPAT yang dilakukan oleh Kepala

²²Terry Maharani Wibowo, "Pembinaan dan Pengawasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Terhadap PPAT dan PPATS", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.2 No.2 (Oktober:2018), hal. 348

Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tersebut dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan kantor PPAT ;
- b. Stempel jabatan PPAT ;
- c. Papan nama, dan kop surat PPAT ;
- d. Penggunaan formulir akta, pembuatan akta dan penyampaian akta ;
- e. Penyampaian laporan bulanan akta ;
- f. Pembuatan daftar akta PPAT ;
- g. Penjilidan akta, warkah pendukung akta, protokol atau penyimpanan bundel asli akta; dan
- h. Pelaksanaan jabatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.²³

Pengawasan atas pelaksanaan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dengan pemeriksaan ke kantor PPAT atau cara pengawasan lainnya dengan cara Kepala Kantor Wilayah BPN, dilaksanakan secara berkala dan Kepala Kantor Pertanahan, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil pemeriksaan ke kantor PPAT dilaporkan secara berkala kepada Menteri. Kedua, pengawasan berupa penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPAT dilaksanakan atas temuan dari Kementerian terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT atau terdapat pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT yaitu pelanggaran atas pelaksanaan jabatan PPAT, tidak melaksanakan

²³ *Ibid*, hal. 349

kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau melanggar Kode Etik. Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran oleh PPAT dapat disampaikan secara tertulis kepada Kementerian atau melalui *aplikasi* pengaduan, aplikasi lapor atau sarana pengaduan lainnya yang disediakan oleh Kementerian.²⁴

C. Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Oleh PPAT

1. Kewajiban Mengenal Pengguna Jasa Oleh PPAT

Penerapan kewajiban prinsip mengenal pengguna jasa oleh PPAT diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2022. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan prinsip mengenal pengguna jasa adalah suatu prinsip yang diterapkan PPAT dalam rangka mengetahui profil dan transaksi pengguna jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri ini, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip mengenal pengguna jasa ialah identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa.²⁵ Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2022 menerangkan hal-hal mengenai

²⁴Eka Marwahyuni Wira, “Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap PPAT dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah di Kota Payakumbuh”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 2 No.3, (Maret:2020), hal. 252

²⁵Cindy Oktaviany, Muhammad Hadin Muhjad, Diana Haiti, “Asas Mengenal Pengguna Jasa Notaris Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris”, *Jurnal Banua Law Review*, Vol.4 No.1, (April:2022), hal.52-53

mengenali pengguna jasa tersebut dapat diterapkan oleh PPAT pada saat yaitu :

- a) Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
- b) Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,- ;
- c) Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme ;
atau
- d) Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

PPAT yang melakukan hubungan usaha wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, dan transaksi yang dilakukan pengguna jasa dan pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) melalui identifikasi dan verifikasi. Dan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi PPAT dalam memberikan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan untuk dan atas nama pengguna jasa.²⁶ Kewajiban PPAT dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yaitu :

- a) Memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang

²⁶ *Ibid*, hal.54

diidentifikasi sesuai dengan tingkat penilaian risiko yakni risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi ;

- b) Melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme. Pengelompokkan pengguna jasa sesuai dengan tingkat risiko dilakukan berdasarkan analisis terhadap profil, bisnis, Negara, dan produk.²⁷

2. Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa PPAT

Pedoman PPAT dalam melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Identifikasi yaitu pengumpulan informasi dan dokumen pengguna jasa
- b) Verifikasi yaitu meneliti informasi dan dokumen yang diberikan pengguna jasa dan melakukan pertemuan langsung pengguna jasa
- c) Pemantauan transaksi yaitu mengetahui kesesuaian transaksi yang dilakukan dengan profil pengguna jasa.²⁸

Menerapkan tiga metode dalam rangka melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa tersebut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2022

²⁷ Ridho Ilham, Elwi Danil, Yoserwan, “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Swara Justisia*, Vol.3 No.4, (Januari:2020), hal.398

²⁸ Vera Sartika, Moh. Saleh, “Dampak Hukum Terhadap PPAT yang Tidak Melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 31 No. 4, (Agustus:2023), hal. 925

menjelaskan jika proses identifikasi dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data pengguna jasa yang mendapatkan manfaat dari pelayanan jasa PPAT. Pengumpulan data dapat berupa data identitas pengguna jasa, pekerjaan, dan informasi lain-lain yang diperlukan yang dapat digunakan untuk mengenali pengguna jasa tersebut, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi atas kebenaran dari data yang disampaikan kepada PPAT. Jika data tersebut telah terverifikasi kebenarannya. Dalam melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa tidak berhenti sampai disitu, selanjutnya PPAT diharuskan melakukan pemantauan pada transaksi transaksi yang dilakukan pengguna jasa. Jika pemantauan teridentifikasi transaksi keuangan mencurigakan maka, PPAT melakukan pemutakhiran informasi dan/atau dokumen, selanjutnya melaporkan ke PPATK melalui *GOAML*.²⁹

3. Dampak Hukum Dan Sanksi Terhadap PPAT Yang Tidak Melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Prinsip imengenali pengguna jasa yaitu prinsip yang diterapkan PPAT dalam rangka mengetahui profil dan transaksi pengguna jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa PPAT. Prinsip tersebut merupakan kewajiban yang harus

²⁹Zhafira Aulia Rahmi, R.Imam Rahmat Sjafi'I, "Kewajiban PPAT Dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Klien", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.4 No.1, (Agustus:2019), 198

dilaksanakan oleh PPAT dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.³⁰ menjelaskan jika seorang PPAT bertanggungjawab atas akta-akta autentik yang dibuatnya melalui perbuatan hukum tertentu yang dimohonkan klien atau pihak yang mendapatkan manfaat berkaitan dengan hak atas tanah maupun hak atas satuan rumah susun. PPAT harus mempertanggungjawabkan atas akta-akta yang dibuatnya jika terjadi penyimpangan atas akta tersebut, maka dari itu dalam melaksanakan tugasnya PPAT harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa agar dikelanjutannya tidak terjadi sesuatu yang dapat menjadi dampak negatif dan dapat merugikan pihak PPAT itu sendiri.³¹

Pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa tersebut akan dipantau langsung Menteri, Kepala Kantor Wilayah, dan/atau Kepala Kantor Pertanahan dan dibantu oleh PPATK untuk mengawasi kelangsungan dan kekonsistenan PPAT dalam melaksanakan kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa tersebut, mengatakan salah satu konsep kewajiban hukum sebagai implementasi dari kepastian hukum adalah pertanggungjawaban hukum (*liability*), seseorang dapat dikatakan telah bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri dan oleh karenanya menerima dan melaksanakan sanksi, dapat dikatakan jika PPAT yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dapat dimintai

³⁰Yulia Syanu Citra Pertiwi, Fendi Setyawan, Firman Floranta Adonara, “Autentikasi Akta PPAT yang Pengesahan Aktanya Tidak Sesuai Pada Saat Penandatanganan Para Pihak Dihadapan PPAT”, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol.5 No.2, (Desember:2021), hal.149

³¹ *Ibid*, hal. 150

pertanggungjawabannya jika tidak melakukan prinsip mengenali pengguna jasa yang dikatakan jika hal itu merupakan kewajiban.³²

PPAT yang tidak melaksanakan kewajiban yaitu prinsip mengenali pengguna jasa, maka sebagai sanksi dan pertanggungjawabannya PPAT dapat berikan sanksi sesuai perundang-undangan, sanksi administratif berupa penyimpangan dari syarat formil dan syarat materil dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia, teguran, peringatan, pemberhentian sementara, maupun pemberhentian dengan tidak hormat, serta dalam perbuatannya dengan tidak melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa tersebut, dapat berbuntut dalam pembuatan akta yang menjadi perbuatan hukum dengan dampak hukum berupa pidana, seperti membuat dan/atau menggunakan surat palsu, dan memalsukan pemalsuan terhadap akta autentik.³³

Disebutkan dalam uraian tersebut, jika dalam melaksanakan tugasnya, apabila PPAT tidak melaksanakan kewajibannya berupa melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa, maka terdapat pertanggungjawaban dan sanksi sebagai dampak hukum atas perbuatan tersebut berupa pertanggungjawaban administratif yang juga berpotensi

³²Dedy Mulyana, Rika Kurniasari Abdughani, "Tanggungjawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Batal Demi Hukum", *Juris and Society Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol.1 No.1, (Juni:2021), hal. 110

³³Lidya Christina Wardhani, "Tanggungjawab Notaris/PPAT Terhadap Akta yang Dibatalkan Oleh Pengadilan", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.2 No.1, (Januari:2017), hal. 56

berdampak kedalam pidana karena dipenuhinya unsur pidana terhadap kelalaian yang dilakukan PPAT.

D. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan

1. Pentingnya Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan pada hasil harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dapat berupa, korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih.³⁴

Pelaku pada umumnya tidak langsung membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya, tetapi terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan melalui tahap *placement*, *layering* atau *integration*. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kegiatan pengidentifikasian Transaksi Keuangan Mencurigakan merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi Penyedia Jasa Keuangan dalam menghasilkan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang berkualitas. Hal ini diperlukan

³⁴Della Destafri Kusheri, "Fungsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Melacak Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan", *Lex Crimen*, (Juni:2015), hal.39

untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme serta mengamankan sistem keuangan agar tidak digunakan untuk tujuan ilegal.³⁵

2. Unsur-Unsur Dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Transaksi Keuangan Mencurigakan pada prinsipnya memiliki unsur-unsur yaitu transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan, transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh PPAT, Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil kejahatan. Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur di atas maka PPAT wajib menetapkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK.³⁶

Indikator transaksi keuangan mencurigakan yaitu Dalam mengidentifikasi apakah suatu transaksi keuangan memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur tersebut di atas, PPAT dapat menggunakan indikator-indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan, transaksi antara

⁶⁰Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, “Pedoman II Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan”, PPATK I, 2003, hlm. 4

⁶¹ *Ibid*, hlm. 4.

lain tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas, menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relative besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajiban, dan aktivitas transaksi pengguna jasa di luar kebiasaan dan kewajiban.³⁷

E. Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan

1. Pengertian Pihak Pelapor

Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak Pelapor merupakan pihak yang penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mengingat pihak pelaporlah yang berhadapan secara langsung dengan pelaku kejahatan yang ingin melakukan pencucian uang. Peran penting yang dimainkan oleh pihak pelapor dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang ini dikarenakan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memberikan beberapa kewajiban pokok yang harus dilakukan oleh pihak pelapor, kewajiban pertama adalah pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Consumer*).³⁸

⁶²Yuni Priskila Ginting, Astrid Athina Indradewi, “Transaksi Keuangan Mencurigakan Dari Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 7 No.2, (Agustus,2021), hlm. 464.

³⁸Reynaldi Putra Rosihan, “Analisis Yuridis Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pasal 3 huruf (b) PP RI Nomor 43

Pihak pelapor dalam membantu penegakan hukum khususnya undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan berdasarkan pada laporan dan/atau informasi dari Pihak Pelapor, instansi, atau pihak terkait lainnya, selanjutnya PPATK melakukan analisis apakah benar transaksi yang dilaporkan oleh pihak pelapor tadi betul merupakan transaksi yang bertujuan untuk melakukan pencucian uang. Dengan mengetahui aliran dana transaksi keuangan mencurigakan juga sangat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap aktor-aktor dibalik tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.³⁹

2. Kewajiban Pihak Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan

Peran penting yang dimainkan oleh pihak pelapor dalam pemberantasan dan pencegahan TPPU ini dikarenakan UU PPTPPU memberikan beberapa kewajiban pokok yang harus dilakukan oleh pihak pelapor, kewajiban pertama adalah pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Consumer*). Melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini pelapor berkewajiban melakukan identifikasi dan verifikasi Pengguna, kewajiban kedua yang dibebankan kepada pihak pelapor adalah adanya

Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol.20 No.1, (Juli:2020), hal.27

³⁹ *Ibid*, hal. 30

kewajiban bagi pihak pelapor untuk melaporkan apabila terjadi adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa.⁴⁰

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, profesi wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK. Profesi sebagaimana dimaksud meliputi orang perseorangan, orang perseorangan untuk profesi yang tergabung dalam Korporasi namun bertindak atas nama pribadi, dan Korporasi untuk profesi yang tergabung dalam Korporasi dan bertindak atas nama Korporasi.⁴¹ Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan pihak pelapor meliputi :

a. Penyedia jasa keuangan

- 1) Bank ;
- 2) Perusahaan pembiayaan ;
- 3) Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi ;
- 4) Dana pension lembaga keuangan ;
- 5) Perusahaan efek ;
- 6) Manajer investasi ;
- 7) Kustodian ;
- 8) Wali amanat ;

⁴⁰Fithriadi Muslim, "Journal on anti money Laundering fungsi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Depok, Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Indonesia Indonesia Research Center for AML- CFT (IRCA), 2013, hal. 15.

⁴¹*Op.Cit*, hal. 30

- 9) Perposan sebagai penyedia jasa giro ;
 - 10) Pedagang valuta asing ;
 - 11) Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu ;
 - 12) Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet ;
 - 13) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam ;
 - 14) Pegadaian ;
 - 15) Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
 - 16) Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. Penyedia barang dan/atau jasa lain
- 1) Perusahaan properti/agen properti ;
 - 2) Pedagang kendaraan bermotor ;
 - 3) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia ;
 - 4) Pedagang barang seni dan antik; atau
 - 5) Balai lelang.
- c. Pihak pelapor lain
- 1) Perusahaan modal ventura ;
 - 2) Perusahaan pembiayaan infrastruktur ;
 - 3) Lembaga keuangan mikro; dan
 - 4) Lembaga pembiayaan ekspor.
 - 5) Advokat ;
 - 6) Notaris ;
 - 7) PPAT ;

- 8) Akuntan ;
- 9) Akuntan publik ; dan
- 10) Perencana keuangan.

Pengguna jasa yang diketahui patut diduga menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana mengenai yaitu :

- a. Pembelian dan penjualan properti ;
- b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya
- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/ atau rekening efek ;
- d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/ atau
- e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.⁴²

Kewajiban pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan dalam Peraturan PPATK mengenai tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan melalui *GOAML* yaitu :

- a. Pihak pelapor wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi *GOAML*
- b. Dalam hal terdapat perubahan data profesi wajib melakukan perubahan data melalui aplikasi *GOAML*
- c. Profesi wajib mengisi laporan transaksi keuangan mencurigakan dan aktivitas mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali pengguna jasa dan pemutusan hubungan usaha dengan

⁴²Taufan Setia Prawira, "Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik POLRI", *Syntax Literate*, Vol.7 No.5, (Mei:2022), hal.6256

pengguna jasa dengan benar dan lengkap sebagaimana diatur dalam PPATK.

- d. Profesi wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah profesi mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan
- e. Profesi yang menyampaikan laporan secara nonelektronik wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PPATK melalui *message board* pada aplikasi *GOAML*
- f. Profesi wajib menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengguna jasa yang dilaporkan kepada PPATK paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha.⁴³

3. Mekanisme Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan melalui *GOAML* telah diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi *GOAML* Bagi Profesi, dalam Pasal 29 Peraturan tersebut menjelaskan laporan terhadap transaksi keuangan mencurigakan wajib disampaikan secara elektronik melalui Aplikasi *GOAML* ke PPATK.

Aplikasi *GOAML* ialah sebuah aplikasi yang berfungsi guna mencegah serta memberantas tindakan pencucian uang. Untuk

⁴³Eliya Al-Afrida Siska, "Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Diera Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)", *Jurnal Hukm To-ra*, Vol.8 No.3, (Desember:2022), hal.279

peluncurannya sendiri dikeluarkan langsung oleh pihak PPATK selaku usaha pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).⁴⁴ Selain itu juga Aplikasi ini merupakan pengganti aplikasi sebelumnya yaitu aplikasi *GRIPS (Gathering Reports and Information Processing System)*, *GOAML* ada 3 tahapan yang harus dijalankan yakni merupakan :

- a. Pengumpulan data, dari pihak pelapor dapat dilakukan melalui upload data yang sepenuhnya otomatis melalui portal web FIU, menggunakan formulir berbasis web ;
- b. Analisa, *GOAML* menyediakan fasilitas analisis penilaian risiko dan pembuatan profil, serta pembuatan diagram ;
- c. Diseminasi *GOAML* menyediakan fasilitas untuk melakukan diseminasi laporan maupun pertukaran informasi dengan pihak pelapor, penegak hukum dan lembaga pengawas dan pengatur.⁴⁵

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan faktor keamanan, dalam hal yakni :

- a. Fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan secara elektronik belum tersedia di daerah tempat kedudukan Profesi ;

⁴⁴Muammar Khadafi, Iskandar Muda, Irwan Santoso, "Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris Terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol.02 No.09, (September:2023), hal. 746

⁴⁵ *Ibid*, hal. 747

- b. Fasilitas komunikasi yang dimiliki Profesi mengalami gangguan teknis ;
- c. Keadaan *force majeure* atau yang secara nyata menyebabkan Profesi tidak dapat menyampaikan laporan secara elektronik; dan/ atau
- d. Sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/ atau gangguan.⁴⁶

4. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pelapor Dan Saksi

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang berupa pelepasan, baik dari tuntutan pidana maupun perdata terhadap pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan, saksi, dan pelapor sebagai berikut :

- a. Lembaga atau pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan (seperti Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)
- b. Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan (seperti Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), Pelapor yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah setiap orang

⁴⁶Muhammad Bintang Naufaldy, Gandjar Laksmana Bonaparta, “Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2, (Desember:2023), hal. 4811

yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, sedangkan saksi adalah setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas, perlindungan terhadap PPAT sebagai pihak pelapor atau saksi karena melaporkan, memberitahukan informasi atau memberikan kesaksian terkait dugaan tindak pidana pencucian uang mencakup beberapa bentuk, yaitu :

- a. Perlindungan dari tuntutan baik dalam ranah perdata maupun pidana ;
- b. Perlindungan dari ancaman yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi pelapor atau saksi ;
- c. Pelapor atau saksi tidak dapat dijerat tuntutan, baik itu perdata maupun pidana, terkait dengan laporan dan/atau kesaksian yang disampaikan oleh yang bersangkutan ;
- d. Pemberian perlindungan khusus oleh Negara kepada setiap individu yang melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang, mencakup ancaman yang mungkin merugikan diri, jiwa, atau harta benda mereka, termasuk keluarganya ; dan
- e. Pemberian perlindungan hukum khusus oleh Negara kepada setiap individu yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan terkait tindak pidana pencucian uang, dengan mempertimbangkan kemungkinan ancaman terhadap diri, jiwa, atau harta benda mereka, juga termasuk keluarganya.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, hal.4812

Perlindungan khusus terhadap pelapor, saksi, dan keluarganya meliputi :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik atau mental terhadap :
 - 1) Orang, yaitu pribadi pelapor, saksi, dan keluarganya.
 - 2) Tempat/lokasi, yaitu rumah/penginapan/tempat tinggal, tempat kerja/kantor/tempat persidangan; rute dan sarana transportasi; dan tempat-tempat kegiatan lainnya.
 - 3) Kegiatan, meliputi sebelum pada saat dan sesudah proses pemeriksaan perkara. Perlindungan khusus ini diberikan terhadap kegiatan yang diperkirakan mendapat gangguan dan/atau ancaman fisik dan mental pelapor.
- b. Perlindungan terhadap harta pelapor dan saksi meliputi harta bergerak dan tidak bergerak yang paling memungkinkan menjadi sasaran gangguan pihak pelaku. Sasaran perlindungan didasarkan atas permohonan pelapor/saksi serta penilaian dari pejabat Polri.
- c. Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor dan saksi dilaksanakan dengan merahasiakan dan menyamarkan nama, tempat/tinggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, agama, status, pendidikan/gelar, kewarganegaraan, dan suku bangsa. Perahasiaan dan penyamaran identitas berdasarkan permohonan penyamaran dari pelapor/saksi dan menyimpan berita acara penyamaran tersebut. Selanjutnya, berita acara penyamaran tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum setelah perkara dinyatakan lengkap.

- d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.⁴⁸

C. Tinjauan Umum Tentang PPATK

1. Pengertian PPATK

PPATK berlandaskan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Sehingga, PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun dan PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁹

2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang PPATK

⁷³Adrian Sutedi, "*Tindak Pidana Pencucian Uang*", (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 301

⁴⁹Toetik Rahayuningsih, "Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Vol.28 No.3, (September-Desember:2013), hal. 318

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang ;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK ;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain.⁵⁰

Pelaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud PPATK berwenang :

- a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu ;
- b. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
- c. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait ;
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang ;

⁵⁰Khairul, Mahmul Siregar, Marlina, “Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Mercatoria*, Vol.4 No.1, (Juni:2011), hal.35

- e. Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ;
- f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
- g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.⁵¹

3. Pengawasan Oleh PPATK Terhadap Pihak Pelapor

Pengawasan oleh PPATK terhadap penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga swasta kepada PPATK dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi, kewenangan sebagaimana dimaksud yaitu :

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor ;
- b. Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang, Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus ;
- c. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor ;
- d. Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan ;

⁵¹ *Ibid*, hal.36

- e. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
- f. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.⁵²

Pelaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi dari pihak pelapor PPATK dapat :

- a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor ;
- b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait ;
- c. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK ;
- d. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri ;
- e. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang ;
- f. Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang ;
- g. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

⁵²Ansori, Gatot Subroto, "Peran PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Unira Law Journal*, Vol.1 No.1, (Oktober:2022), hal. 42

- h. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana ;
- i. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
- j. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- k. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.⁵³

⁵³ *Ibid*, hal.43